



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 601/PID.SUS/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dra. MULAT SRI UTAMI;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/ 5 November 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ciran, RT. 03 RW. 07 Kelurahan Gatak Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. PBR Delanggu Raya;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maria Goretti Etik Prawahyanti, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Maria Goretti & Rekan, beralamat di Jl. Sengkan 34 Condongcatur Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 675/2022 tanggal 17 Nopember 2022;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. BPR DELANGGU RAYA yang beralamat di Jalan Raya Delanggu Utara No. 41 Desa Glatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Anggota Dewan Komisaris, Direktur utama, atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI menjabat sebagai direktur PT. BPR DELANGGU RAYA yang beralamat di Jalan Raya Delanggu Utara No. 41 Desa Glatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sejak 15 Februari 1989 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 15 Februari 1989 tentang Akta Pendirian PT BPR Delanggu Raya dan menjadi Direktur Utama PT. BPR DELANGGU RAYA berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 9 Oktober 2006 sejak tanggal 9 Oktober 2006 sampai dengan April 2021;
- Bahwa didalam perjalanannya PT. BPR DELANGGU RAYA mengalami beberapa fasilitas kredit bermasalah karena adanya beberapa debitur mangkir/melarikan diri dari tanggung jawab membayar kewajibannya kepada PT. BPR DELANGGU RAYA serta terdapat debitur yang meninggal dunia namun asuransi tidak bersedia meng-cover fasilitas kredit tersebut karena berbagai penyebab. Adapun jumlah fasilitas kredit yang bermasalah di BPR DELANGGU RAYA sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdakwa

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan di sebuah tempat makan yang dihadiri oleh Saksi SUBITA Selaku Direktur 2 PT. BPR DELANGGU RAYA, Saksi C. PURNAMA RINI selaku Accounting/ SPI, Saksi ARIS PRASETYO WIBOWO selaku Marketing Kredit dan Saksi WIJIYANTI selaku Admin Kredit. Dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan arahan agar debitur dari karyawan PT. TYFONTEX yang dikelola oleh broker Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI ditagihkan suku bunga kredit yang lebih besar dari perjanjian kredit dan ketentuan internal PT. BPR DELANGGU RAYA;

- Bahwa kemudian antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 terdakwa telah menerapkan menaikkan suku bunga kredit yang lebih besar dari perjanjian kredit dan ketentuan internal PT. BPR DELANGGU RAYA pada perjanjian kredit kepada 117 debitur karyawan PT. TYFONTEX, adapun pada perjanjian kredit dan ketentuan internal diatur bahwa suku bunga kredit kepada debitur PT. TYFONTEX adalah sebesar 1,5% per bulan atau 18% per tahun, sedangkan yang ditagihkan dan dibayar oleh debitur melalui broker saksi SRI RUNTINI dan saksi KEKSI WINDAWATI adalah sebesar 2,25% per bulan atau 27% per tahun, dengan rinciannya sebagai berikut :
 1. 1,5% dicatat pada pembukuan BPR sebagai angsuran bunga debitur;
 2. 0,25 diberikan kepada Saksi SRI RUNTINI atau Saksi KEKSI WINDAWATI sebagai fee broker;
 3. 0,5% digunakan untuk menutupi/menyelesaikan fasilitas kredit bermasalah di PT. BPR DELANGGU RAYA;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran kredit debitur karyawan PT. TYFONTEX yaitu pada saat menerima gaji di akhir bulan, Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI selaku broker langsung menarik seluruh gaji yang diterima oleh debitur karyawan PT. TYFONTEX melalui kartu ATM debitur, selanjutnya Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI memotong gaji debitur sebesar tagihan angsuran pokok dan bunga (sebesar 2,25%) dan disetorkan ke Saksi KUSMIYATI selaku Kasir PT. BPR DELANGGU RAYA namun tidak pernah dibuatkan bukti penerimaan setoran angsuran dari PT. BPR DELANGGU RAYA baik kepada broker maupun kepada debitur karyawan PT. TYFONTEX, hanya diserahkan kwitansi kepada debitur yang memuat besarnya angsuran yang harus dibayarkan (pokok dan bunga lebih besar dari ketentuan) pada saat pencairan kredit, sedangkan untuk sisa gaji debitur diserahkan kepada

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur yang bersangkutan. Bahwa debitur karyawan PT. TYFONTEX tidak mengetahui bahwa angsuran bunga yang ditagihkan/dibayar oleh debitur lebih besar dari besaran bunga yang tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) masing-masing debitur karena pada saat pencairan kredit debitur tidak diberikan Salinan PK oleh pihak PT. BPR DELANGGU RAYA;

- Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan terdakwa, saksi KUSMIYATI menghitung jumlah dana angsuran kredit yang disetorkan oleh Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI, yang selanjutnya dipisahkan jumlah pendapatan bunga kredit sebesar 1,5% dan selisihnya sebesar 0,75%. Selanjutnya terhadap selisih sebesar 0,75% tersebut, sebesar 0,25% diberikan kepada Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI sebagai fee dan sisanya sebesar 0,5% digunakan antara lain untuk membayarkan angsuran kredit macet berdasarkan daftar yang diberikan oleh Saksi C. PURNAMA RINI. Setelah saksi C. PURNAMA RINI menerima informasi dari Saksi KUSMIYATI, selanjutnya oleh saksi C. PURNAMA RINI mencatat didalam kertas HVS mengenai jumlah selisih dana yang diperoleh dari penagihan kepada debitur karyawan PT. TYFONTEX, kemudian dari selisih 0,5% tersebut dibuatkan rincian penggunaan dana, antara lain untuk membayar angsuran kredit macet sejumlah Rp571.950.925,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 s.d. 22 September 2021 Tim Pemeriksa Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan (DRKP) melakukan pemeriksaan kusus (Riksus) tipibank ke PT. BPR DELANGGU RAYA. Adapun dasar melakukan riksus tipibank tersebut adalah atas perintah Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan sesuai Surat Pemeriksaan Nomor SR-14/PB.23/2021 tanggal 11 September 2021 dan Surat Tugas Nomor STR-16/PB.23/2021 tanggal 11 September 2021 dengan Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 1. Sdr. Iswandi (Ketua Tim);
 2. Sdri. Nurliany Aprilianty Rubby(Anggota Tim); dan
 3. Sdr. Ednaz Hermawan (Anggota Tim);
- Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa DRKP telah dibuatkan nota dinas nomor NDR-29/D.03/2021 tanggal 23 November 2021 dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan kepada Wakil Ketua Dewan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner hal Pelimpahan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan pada PT. BPR Delanggu Raya;

- Bahwa selain menaikkan suku bunga kredit yang lebih besar dari perjanjian kredit, terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR DELANGGU RAYA juga telah melakukan pelanggaran ketentuan perbankan lain, yaitu berawal pada sekitar tahun 2015 terdapat permohonan kerjasama pemberian kredit dari Sdr. PUJIYANTO selaku broker kepada PT. BPR DELANGGU RAYA untuk karyawan yang bekerja di MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE*, adapun tugas dari broker tersebut yaitu mencari debitur, membantu melengkapi dokumen persyaratan pengajuan kredit oleh calon debitur, dan melakukan penagihan angsuran kredit debitur hingga lunas;
- Bahwa proses kerjasama tersebut berawal pada sekitar bulan November hingga desember 2015 Sdr. PUJIYANTO menghubungi saksi SUBITA selaku Direktur 2, menyampaikan bahwa Sdr. PUJIYANTO bekerja sebagai Manajer Operasional MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* hendak mengajukan usulan kerjasama pemberian kredit untuk karyawan MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* dimana Sdr. PUJIYANTO akan bertindak sebagai broker;
- Dalam pembicaraan tersebut, saksi SUBITA meminta agar Sdr. PUJIYANTO menyampaikan surat permohonan secara resmi ke PT. BPR DELANGGU RAYA. Kemudian Sdr. PUJIYANTO mengirimkan surat nomor 37/MDS.303/Ext/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 hal Permohonan fasilitas kredit karyawan, selanjutnya, saksi. SUBITA menyampaikan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR DELANGGU RAYA terhadap usulan Sdr. PUJIYANTO tersebut. Kemudian terdakwa, saksi SUBITA, dan saksi ARIS PRASETYO WIBOWO melakukan kunjungan ke MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* untuk membahas rencana tersebut bersama Sdr. PUJIYANTO. Kemudian PT. BPR DELANGGU RAYA dan Sdr. PUJIYANTO membuat kesepakatan yang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dokumen No. 006/PKS-BPR.DR//2016 tanggal 2 Januari 2016. Adapun dalam perjanjian kerjasama tersebut Sdr. PUJIYANTO yang mewakili MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* akan mendapatkan fee sebesar 2% dari total setoran angsuran kredit yang direkomendasikan oleh Sdr. PUJIYANTO;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak periode Januari s.d. November 2016, Sdr. PUJIYANTO merekomendasikan 155 debitur kepada PT. BPR DELANGGU RAYA yang menurut Sdr. PUJIYANTO semuanya merupakan karyawan MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE*, kemudian pembayaran angsuran dilakukan kolektif melalui Sdr. PUJIYANTO dengan cara melakukan pemotongan gaji karyawan dan kemudian disetorkan ke PT. BPR DELANGGU RAYA;
- Bahwa proses pemberian kredit kepada 155 debitur sebagai berikut:
 - Sdr. PUJIYANTO menyerahkan berkas persyaratan kredit berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat keputusan pengangkatan pegawai surat pernyataan persetujuan permohonan pinjaman debitur (surat kuasa suami isteri), dan Slip Gaji karyawan kepada PT. BPR DELANGGU RAYA untuk diproses permohonan kreditnya;
 - Selanjutnya bagian kredit (Saksi SUBITA, Saksi ARIS PRASETYO WIBOWO, dan Saksi IWAN KUSWANTO) melakukan analisis kemampuan bayar debitur berdasarkan slip gaji yang diberikan. Adapun plafon kredit debitur sebesar Rp22.500.000,00 bagian kredit menghitung maksimum plafon kredit sebesar maksimal 75% dari sisa gaji bersih;
 - Kemudian dilakukan komite kredit secara sirkuler. Kredit diputus oleh terdakwa selaku Direktur Utama;
 - Proses selanjutnya debitur hadir ke PT. BPR DELANGGU RAYA dengan membawa KTP dan kartu Jamsostek asli. Selanjutnya bagian kredit melakukan klarifikasi terkait identitas debitur dan debitur menyerahkan kartu jamsostek sebagai jaminan kredit setelah tanda tangan perjanjian kredit;
 - Pencairan kredit seluruhnya diterima oleh debitur yang bersangkutan;
 - Pembayaran angsuran kredit dilakukan secara kolektif dimana Sdr. PUJIYANTO melakukan pemotongan gaji karyawan dan kemudian menyetorkannya ke PT. BPR DELANGGU RAYA baik secara transfer ataupun secara tunai;
- Bahwa Sdr. PUJIYANTO bekerja di MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* sejak tahun 2006 s.d. Agustus 2017, tetapi bukan sebagai Manajer Operasional, terakhir bekerja di MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* dengan jabatan Square Assitant Store Manager dan Surat bernomor 37/MDS.303/Ext/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. PUJIYANTO dan berstempel MATAHARI

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE tidak tercatat dan tidak sah, Sdr. PUJIYANTO saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak berhenti bekerja di *MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE*, serta dari 144 (seratus empat puluh empat) berkas dokumen kredit, yang mengatas namakan Karyawan *MATAHARI DEPARTEMEN STORE SOLO SQUARE*, Karyawan *MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* hanya 3 orang sedangkan, yang lainnya tidak diketahui;

- Bahwa beberapa bulan setelah seluruh pencairan kredit kepada karyawan *MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* telah diberikan, sekitar pertengahan tahun 2017 Saksi C. RINI PURNAMA selaku Kabag Operasional merangkap Accounting melaporkan kepada terdakwa atas tidak adanya pembayaran debitur *MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE*. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi SUBITA untuk melakukan konfirmasi kepada Sdr. PUJIYANTO dan Bendahara *MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* yang biasanya menyetorkan angsuran kredit terkait penyebab angsuran kredit yang belum dibayarkan dan dijelaskan oleh Sdr. PUJIYANTO terdapat keterlambatan pembayaran gaji karyawan dari *MATAHARI DEPARTMENT STORE* Pusat di Jakarta dan ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri sehingga belum dapat melakukan pemotongan gaji, atas kondisi tersebut, terdakwa meminta Sdr. PUJIYANTO untuk bertanggung jawab kepada PT. BPR DELANGGU RAYA. Kemudian Sdr. PUJIYANTO mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp400.000.000,00 dengan menggunakan jaminan berupa tanah yang baru dibeli oleh Sdr. PUJIYANTO yang saat itu sedang dalam proses balik nama di notaris. Adapun dana pencairan kredit atas nama Sdr. PUJIYANTO tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit karyawan *MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* selama 3 bulan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. PUJIYANTO tidak dapat diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan fasilitas kredit kepada debitur *MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* tidak terdapat pembayaran angsuran kredit. Atas kondisi tersebut, PT. BPR DELANGGU RAYA berupaya untuk mengunjungi setiap debitur dan diketahui bahwa data dan identitas yang disampaikan oleh Sdr. PUJIYANTO kepada PT. BPR DELANGGU RAYA adalah tidak benar. Adapun beberapa kondisi yang ditemukan oleh PT. BPR DELANGGU RAYA pada saat mengunjungi debitur antara lain:

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 144 debitur yang masih *outstanding*, seluruhnya bukan merupakan karyawan MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE*, terdapat dugaan nama dan identitasnya digunakan oleh Sdr. PUJIYANTO untuk mendapatkan fasilitas kredit;
- Bendahara MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* yang disampaikan Sdr. PUJIYANTO ternyata tidak bekerja di MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* dan merupakan adik dari Sdr. PUJIYANTO;
- Debitur diberikan uang sebesar Rp500.000,00 untuk dipinjam KTP nya;
- Kartu Jamsostek yang dipegang BPR tidak sah (asli tapi palsu);
- Informasi pada KTP debitur telah direkayasa sedemikian rupa (nama diubah, nomor ktp diubah, tanggal lahir diubah, alamat diubah, dsb);
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan saksi ARIS PRASETYO WIBOWO dan saksi IWAN KUSWANTO secara lisan untuk melakukan perpanjangan/restrukturisasi kredit sepihak dimulai pada bulan Oktober tahun 2017 terhadap 144 fasilitas kredit debitur MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* dengan tujuan agar tidak terjadi penurunan kualitas kredit yang akan berdampak akan memperburuk NPL PT. BPR DELANGGU RAYA;
- Bahwa proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR DELANGGU RAYA adalah sebagai berikut:
 - saksi WIJIYANTI selaku Admin Kredit dan saksi ARIS PRASETYO WIBOWO pada awalnya diperintahkan secara lisan oleh terdakwa untuk melakukan restrukturisasi, kemudian saksi WIJIYANTI mengambil berkas lama debitur MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* E dan mem-fotokopi berkas lama debitur setiap 3 (tiga) bulan sekali, kemudian menyiapkan formulir aplikasi kredit untuk diisi oleh saksi IWAN KUSWANTO dan saksi WIJIYANTI mempersiapkan Perjanjian Kredit, Tanda Bukti Pembayaran Pinjaman dan Tanda Bukti Penerimaan Bersih Pinjaman serta mencetak Kartu Pinjaman. Setelah ada surat keterangan di atas, proses restrukturisasi tanpa sepengetahuan debitur terus dijalankan;
 - Berkas yang telah disiapkan saksi WIJIYANTI kemudian diserahkan kepada saksi IWAN KUSWANTO dan selanjutnya saksi IWAN KUSWANTO menyalin dari berkas lama. Restrukturisasi kredit yang dilakukan bukan atas permintaan debitur, tidak dilakukan survei, tidak

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan analisis kelayakan ulang dan berkas tidak ditandatangani debitur. Proses restrukturisasi tersebut dilakukan berulang setiap 3 bulan;

- Terhadap dokumen kredit tersebut tidak ditandatangani oleh debitur melainkan beberapa ditandatangani oleh pegawai PT. BPR DELANGGU RAYA dan terkadang dikosongkan. Berdasarkan dokumen kredit yang diperoleh sebagian besar tidak terdapat tandatangan dari pejabat PT. BPR DELANGGU RAYA yang memproses;
- Berkas yang telah disiapkan oleh saksi WIJIYANTI dan saksi IWAN KUSWANTO diserahkan kepada saksi C. PURNAMA RINI, selanjutnya saksi ANITA APRILIYANI selaku Staf Operasional menerima berkas pencairan kredit dari saksi C. PURNAMA RINI, untuk dilakukan penginputan ke system;
- Bahwa proses restrukturisasi sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) debitur karyawan MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE selama periode 2017 s.d. 2020 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali tersebut seolah-olah terdapat pengajuan kredit baru dengan dibuatkan dokumen formulir aplikasi kredit, Analisa Kredit dan Perjanjian kredit sedangkan KTP, KK, Surat Pengangkatan Karyawan, Slip Gaji karyawan, JamSostek diambil dari data kredit sebelumnya dalam bentuk fotocopi dan pengajuan kredit ini tidak diketahui oleh para debitur, sedangkan untuk dana pencairannya tanpa fisik uang dan dimasukkan kedalam sistim Bank sehingga seolah-olah ada dana masuk, dengan total plafon sebesar Rp3.005.250.000,00 (tiga miliar lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terlihat performa bank sehat dan NPL Banknya menjadi baik;
- Bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan (DRKP) yang diketuai oleh saksi ISWANDI melakukan pemeriksaan khusus kepada bank ke PT BPR DELANGGU RAYA mulai tanggal 14 s.d. 22 September 2021. Adapun dasar melakukan riksus tipibank tersebut adalah atas perintah Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan sesuai Surat Pemeriksaan Nomor SR-14/PB.23/2021 tanggal 11 September 2021 dan Surat Tugas Nomor STR-16/PB.23/2021 tanggal 11 September 2021;
- Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa DRKP telah dibuatkan nota dinas nomor NDR-29/D.03/2021 tanggal 23 November 2021 dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan kepada Wakil Ketua Dewan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner hal Pelimpahan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan pada PT. BPR Delanggu Raya;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR DELANGGU RAYA Periode 2014 s.d. 2021 telah membuat dan menyebabkan pencatatan palsu dengan melakukan rekayasa atau melakukan suatu tindakan yang seolah-olah benar adanya, walaupun sebenarnya tidak sesuai antara yang dicatatkan dengan yang dilakukan/diimplementasikan;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli NURIL MUCHENDRAWAN perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT BPR DELANGGU RAYA Periode 2014 s.d. 2021 yang telah menyebabkan transaksi pencatatan atas pemberian kredit baru untuk melunasi kredit sebelumnya secara sepihak kepada 144 debitur, dan pengenaan suku bunga kredit yang lebih besar dari ketentuan dan perjanjian kredit, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan laporan kondisi keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perbankan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. BPR Delanggu Raya yang beralamat di Jalan Raya Delanggu Utara No. 41 Desa Glatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Anggota Dewan Komisaris, Direktur utama atau pegawai bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan*

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI menjabat sebagai direktur PT. BPR DELANGGU RAYA yang beralamat di Jalan Raya Delanggu Utara No. 41 Desa Glatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sejak 15 Februari 1989 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 15 Februari 1989 tentang Akta Pendirian PT BPR Delanggu Raya dan menjadi Direktur Utama PT. BPR DELANGGU RAYA berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 9 Oktober 2006 sejak tanggal 9 Oktober 2006 sampai dengan April 2021;
- Bahwa didalam perjalanannya PT. BPR DELANGGU RAYA mengalami beberapa fasilitas kredit bermasalah karena adanya beberapa debitur mangkir/melarikan diri dari tanggung jawab membayar kewajibannya kepada PT. BPR DELANGGU RAYA serta terdapat debitur yang meninggal dunia namun asuransi tidak bersedia meng-cover fasilitas kredit tersebut karena berbagai penyebab. Adapun jumlah fasilitas kredit yang bermasalah di BPR DELANGGU RAYA sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdakwa mengadakan pertemuan di sebuah tempat makan yang dihadiri oleh Saksi SUBITA Selaku Direktur 2 PT. BPR DELANGGU RAYA, Saksi C. PURNAMA RINI selaku Accounting/ SPI, Saksi ARIS PRASETYO WIBOWO selaku Marketing Kredit dan Saksi WIJIYANTI selaku Admin Kredit. Dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan arahan agar debitur dari karyawan PT. TYFONTEX yang dikelola oleh broker Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI ditagihkan suku bunga kredit yang lebih besar dari perjanjian kredit dan ketentuan internal PT. BPR DELANGGU RAYA;
- Bahwa kemudian antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 terdakwa telah menerapkan menaikkan suku bunga kredit yang lebih besar dari perjanjian kredit dan ketentuan internal PT. BPR DELANGGU RAYA pada perjanjian kredit kepada 117 debitur karyawan PT. TYFONTEX, adapun pada perjanjian kredit dan ketentuan internal diatur bahwa suku bunga kredit kepada debitur PT. TYFONTEX adalah sebesar 1,5% per bulan atau 18% per tahun, sedangkan yang ditagihkan dan dibayar oleh debitur melalui

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



broker saksi SRI RUNTINI dan saksi KEKSI WINDAWATI adalah sebesar 2,25% per bulan atau 27% per tahun, dengan rinciannya sebagai berikut :

- 1.1,5% dicatat pada pembukuan BPR sebagai angsuran bunga debitur;
 - 2.0,25 diberikan kepada Saksi SRI RUNTINI atau Saksi KEKSI WINDAWATI sebagai *fee broker*;
 - 3.0,5% digunakan untuk menutupi/menyelesaikan fasilitas kredit bermasalah di PT. BPR DELANGGU RAYA;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran kredit debitur karyawan PT. TYFONTEX yaitu pada saat menerima gaji di akhir bulan, Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI selaku broker langsung menarik seluruh gaji yang diterima oleh debitur karyawan PT. TYFONTEX melalui kartu ATM debitur, selanjutnya Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI memotong gaji debitur sebesar tagihan angsuran pokok dan bunga (sebesar 2,25%) dan disetorkan ke Saksi KUSMIYATI selaku Kasir PT. BPR DELANGGU RAYA namun tidak pernah dibuatkan bukti penerimaan setoran angsuran dari PT. BPR DELANGGU RAYA baik kepada broker maupun kepada debitur karyawan PT. TYFONTEX, hanya diserahkan kwitansi kepada debitur yang memuat besarnya angsuran yang harus dibayarkan (pokok dan bunga lebih besar dari ketentuan) pada saat pencairan kredit, sedangkan untuk sisa gaji debitur diserahkan kepada debitur yang bersangkutan. Bahwa debitur karyawan PT. TYFONTEX tidak mengetahui bahwa angsuran bunga yang ditagihkan/dibayar oleh debitur lebih besar dari besaran bunga yang tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) masing-masing debitur karena pada saat pencairan kredit debitur tidak diberikan Salinan PK oleh pihak PT. BPR DELANGGU RAYA;
 - Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan terdakwa, saksi KUSMIYATI menghitung jumlah dana angsuran kredit yang disetorkan oleh Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI, yang selanjutnya dipisahkan jumlah pendapatan bunga kredit sebesar 1,5% dan selisihnya sebesar 0,75%. Selanjutnya terhadap selisih sebesar 0,75% tersebut, sebesar 0,25% diberikan kepada Saksi SRI RUNTINI dan Saksi KEKSI WINDAWATI sebagai *fee* dan sisanya sebesar 0,5% digunakan antara lain untuk membayarkan angsuran kredit macet berdasarkan daftar yang diberikan oleh Saksi C. PURNAMA RINI. Setelah saksi C. PURNAMA RINI menerima informasi dari Saksi KUSMIYATI, selanjutnya oleh saksi C. PURNAMA RINI

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



mencatat didalam kertas HVS mengenai jumlah selisih dana yang diperoleh dari penagihan kepada debitur karyawan PT. TYFONTEX, kemudian dari selisih 0,5% tersebut dibuatkan rincian penggunaan dana, antara lain untuk membayar angsuran kredit macet sejumlah Rp571.950.925,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa pada tanggal 14 s.d. 22 September 2021 Tim Pemeriksa Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan (DRKP) melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) tipibank ke PT. BPR DELANGGU RAYA. Adapun dasar melakukan riksus tipibank tersebut adalah atas perintah Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan sesuai Surat Pemeriksaan Nomor SR-14/PB.23/2021 tanggal 11 September 2021 dan Surat Tugas Nomor STR-16/PB.23/2021 tanggal 11 September 2021 dengan Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 1. Sdr. Iswandi (Ketua Tim);
 2. Sdri. Nurliany Aprilianty Rubby(Anggota Tim); dan
 3. Sdr. Ednaz Hermawan (Anggota Tim);
- Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa DRKP telah dibuatkan nota dinas nomor NDR-29/D.03/2021 tanggal 23 November 2021 dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan kepada Wakil Ketua Dewan Komisiner hal Pelimpahan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan pada PT. BPR Delanggu Raya;
- Bahwa selain menaikkan suku bunga kredit yang lebih besar dari perjanjian kredit, terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR DELANGGU RAYA juga telah melakukan pelanggaran ketentuan perbankan lain, yaitu berawal pada sekitar tahun 2015 terdapat permohonan kerjasama pemberian kredit dari Sdr. PUJIYANTO selaku broker kepada PT. BPR DELANGGU RAYA untuk karyawan yang bekerja di MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE, adapun tugas dari broker tersebut yaitu mencari debitur, membantu melengkapi dokumen persyaratan pengajuan kredit oleh calon debitur, dan melakukan penagihan angsuran kredit debitur hingga lunas;
- Bahwa proses kerjasama tersebut berawal pada sekitar bulan November hingga desember 2015 Sdr. PUJIYANTO menghubungi saksi SUBITA selaku Direktur 2, menyampaikan bahwa Sdr. PUJIYANTO bekerja sebagai Manajer Operasional MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE hendak mengajukan usulan kerjasama pemberian kredit untuk karyawan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* dimana Sdr. PUJIYANTO akan bertindak sebagai broker;

- Dalam pembicaraan tersebut, saksi SUBITA meminta agar Sdr. PUJIYANTO menyampaikan surat permohonan secara resmi ke PT. BPR DELANGGU RAYA. Kemudian Sdr. PUJIYANTO mengirimkan surat nomor 37/MDS.303/Ext/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 hal Permohonan fasilitas kredit karyawan, selanjutnya, saksi. SUBITA menyampaikan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR DELANGGU RAYA terhadap usulan Sdr. PUJIYANTO tersebut. Kemudian terdakwa, saksi SUBITA, dan saksi ARIS PRASETYO WIBOWO melakukan kunjungan ke MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* untuk membahas rencana tersebut bersama Sdr. PUJIYANTO. Kemudian PT. BPR DELANGGU RAYA dan Sdr. PUJIYANTO membuat kesepakatan yang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dokumen No. 006/PKS-BPR.DR//2016 tanggal 2 Januari 2016. Adapun dalam perjanjian kerjasama tersebut Sdr. PUJIYANTO yang mewakili MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* akan mendapatkan fee sebesar 2% dari total setoran angsuran kredit yang direkomendasikan oleh Sdr. PUJIYANTO;
- Bahwa sejak periode Januari s.d. November 2016, Sdr. PUJIYANTO merekomendasikan 155 debitur kepada PT. BPR DELANGGU RAYA yang menurut Sdr. PUJIYANTO semuanya merupakan karyawan MATAHARI DEPT STORE SOLO SQUARE, kemudian pembayaran angsuran dilakukan kolektif melalui Sdr. PUJIYANTO dengan cara melakukan pemotongan gaji karyawan dan kemudian disetorkan ke PT. BPR DELANGGU RAYA;
- Bahwa proses pemberian kredit kepada 155 debitur sebagai berikut:
 - Sdr. PUJIYANTO menyerahkan berkas persyaratan kredit berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat keputusan pengangkatan pegawai surat pernyataan persetujuan permohonan pinjaman debitur (surat kuasa suami istri), dan Slip Gaji karyawan kepada PT. BPR DELANGGU RAYA untuk diproses permohonan kreditnya;
 - Selanjutnya bagian kredit (Saksi SUBITA, Saksi ARIS PRASETYO WIBOWO, dan Saksi IWAN KUSWANTO) melakukan analisis kemampuan bayar debitur berdasarkan slip gaji yang diberikan. Adapun plafon kredit debitur sebesar Rp22.500.000,00 bagian kredit menghitung maksimum plafon kredit sebesar maksimal 75% dari sisa gaji bersih;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan komite kredit secara sirkuler. Kredit diputus oleh terdakwa selaku Direktur Utama;
 - Proses selanjutnya debitur hadir ke PT. BPR DELANGGU RAYA dengan membawa KTP dan kartu Jamsostek asli. Selanjutnya bagian kredit melakukan klarifikasi terkait identitas debitur dan debitur menyerahkan kartu jamsostek sebagai jaminan kredit setelah tanda tangan perjanjian kredit;
 - Pencairan kredit seluruhnya diterima oleh debitur yang bersangkutan.
 - Pembayaran angsuran kredit dilakukan secara kolektif dimana Sdr. PUJIYANTO melakukan pemotongan gaji karyawan dan kemudian menyetorkannya ke PT. BPR DELANGGU RAYA baik secara transfer ataupun secara tunai;
- Bahwa Sdr. PUJIYANTO bekerja di MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE sejak tahun 2006 s.d. Agustus 2017, tetapi bukan sebagai Manajer Operasional, terakhir bekerja di MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE dengan jabatan *Square Assitant Store Manager* dan Surat bernomor 37/MDS.303/Ext/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. PUJIYANTO dan berstempel MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE tidak tercatat dan tidak sah, Sdr. PUJIYANTO saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak berhenti bekerja di MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE, serta dari 144 (seratus empat puluh empat) berkas dokumen kredit, yang mengatas namakan Karyawan MATAHARI DEPARTEMEN STORE SOLO SQUARE, Karyawan MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE hanya 3 orang sedangkan, yang lainnya tidak diketahui;
- Bahwa beberapa bulan setelah seluruh pencairan kredit kepada karyawan MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE telah diberikan, sekitar pertengahan tahun 2017 Saksi C. RINI PURNAMA selaku Kabag Operasional merangkap Accounting melaporkan kepada terdakwa atas tidak adanya pembayaran debitur MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE. Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi SUBITA untuk melakukan konfirmasi kepada Sdr. PUJIYANTO dan Bendahara MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE yang biasanya menyetorkan angsuran kredit terkait penyebab angsuran kredit yang belum dibayarkan dan dijelaskan oleh Sdr. PUJIYANTO terdapat keterlambatan pembayaran gaji karyawan dari MATAHARI DEPARTMENT STORE Pusat di Jakarta dan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri sehingga belum dapat melakukan pemotongan gaji, atas kondisi tersebut, terdakwa meminta Sdr. PUJIYANTO untuk bertanggung jawab kepada PT. BPR DELANGGU RAYA. Kemudian Sdr. PUJIYANTO mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp. 400.000.000 dengan menggunakan jaminan berupa tanah yang baru dibeli oleh Sdr. PUJIYANTO yang saat itu sedang dalam proses balik nama di notaris. Adapun dana pencairan kredit atas nama Sdr. PUJIYANTO tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit karyawan MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* selama 3 bulan;

- Bahwa selanjutnya Sdr. PUJIYANTO tidak dapat diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan fasilitas kredit kepada debitur MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* tidak terdapat pembayaran angsuran kredit. Atas kondisi tersebut, PT. BPR DELANGGU RAYA berupaya untuk mengunjungi setiap debitur dan diketahui bahwa data dan identitas yang disampaikan oleh Sdr. PUJIYANTO kepada PT. BPR DELANGGU RAYA adalah tidak benar. Adapun beberapa kondisi yang ditemukan oleh PT. BPR DELANGGU RAYA pada saat mengunjungi debitur antara lain:
 - Terhadap 144 debitur yang masih outstanding, seluruhnya bukan merupakan karyawan MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE*, terdapat dugaan nama dan identitasnya digunakan oleh Sdr. PUJIYANTO untuk mendapatkan fasilitas kredit;
 - Bendahara MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* yang disampaikan Sdr. PUJIYANTO ternyata tidak bekerja di MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* dan merupakan adik dari Sdr. PUJIYANTO;
 - Debitur diberikan uang sebesar Rp500.000,00 untuk dipinjam KTP nya;
 - Kartu Jamsostek yang dipegang BPR tidak sah (asli tapi palsu);
 - Informasi pada KTP debitur telah direkayasa sedemikian rupa (nama diubah, nomor ktp diubah, tanggal lahir diubah, alamat diubah, dsb);
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan saksi ARIS PRASETYO WIBOWO dan saksi IWAN KUSWANTO secara lisan untuk melakukan perpanjangan/restrukturisasi kredit sepihak dimulai pada bulan Oktober tahun 2017 terhadap 144 fasilitas kredit debitur MATAHARI *DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE* dengan tujuan agar tidak terjadi

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan kualitas kredit yang akan berdampak akan memperburuk NPL PT. BPR DELANGGU RAYA;

- Bahwa proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR DELANGGU RAYA adalah sebagai berikut:
 - saksi WIJIYANTI selaku Admin Kredit dan saksi ARIS PRASETYO WIBOWO pada awalnya diperintahkan secara lisan oleh terdakwa untuk melakukan restrukturisasi, kemudian saksi WIJIYANTI mengambil berkas lama debitur MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE E dan mem-fotokopi berkas lama debitur setiap 3 (tiga) bulan sekali, kemudian menyiapkan formulir aplikasi kredit untuk diisi oleh saksi IWAN KUSWANTO dan saksi WIJIYANTI mempersiapkan Perjanjian Kredit, Tanda Bukti Pembayaran Pinjaman dan Tanda Bukti Penerimaan Bersih Pinjaman serta mencetak Kartu Pinjaman. Setelah ada surat keterangan di atas, proses restrukturisasi tanpa sepengetahuan debitur terus dijalankan;
 - Berkas yang telah disiapkan saksi WIJIYANTI kemudian diserahkan kepada saksi IWAN KUSWANTO dan selanjutnya saksi IWAN KUSWANTO menyalin dari berkas lama. Restrukturisasi kredit yang dilakukan bukan atas permintaan debitur, tidak dilakukan survei, tidak dilakukan analisis kelayakan ulang dan berkas tidak ditandatangani debitur. Proses restrukturisasi tersebut dilakukan berulang setiap 3 bulan;
 - Terhadap dokumen kredit tersebut tidak ditandatangani oleh debitur melainkan beberapa ditandatangani oleh pegawai PT. BPR DELANGGU RAYA dan terkadang dikosongkan. Berdasarkan dokumen kredit yang diperoleh sebagian besar tidak terdapat tandatangan dari pejabat PT. BPR DELANGGU RAYA yang memproses;
 - Berkas yang telah disiapkan oleh saksi WIJIYANTI dan saksi IWAN KUSWANTO diserahkan kepada saksi C. PURNAMA RINI, selanjutnya saksi ANITA APRILIYANI selaku Staf Operasional menerima berkas pencairan kredit dari saksi C. PURNAMA RINI, untuk dilakukan penginputan ke system;
- Bahwa proses restrukturisasi sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) debitur karyawan MATAHARI DEPARTMENT STORE SOLO SQUARE selama periode 2017 s.d. 2020 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali tersebut seolah-olah terdapat pengajuan kredit baru dengan dibuatkan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen formulir aplikasi kredit, Analisa Kredit dan Perjanjian kredit sedangkan KTP, KK, Surat Pengangkatan Karyawan, Slip Gaji karyawan, JamSostek diambil dari data kredit sebelumnya dalam bentuk fotocopi dan pengajuan kredit ini tidak diketahui oleh para debitur, sedangkan untuk dana pencairannya tanpa fisik uang dan dimasukkan kedalam sistim Bank sehingga seolah-olah ada dana masuk, dengan total plafon sebesar Rp3.005.250.000,00 (tiga miliar lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terlihat performa bank sehat dan NPL Banknya menjadi baik;

- Bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan (DRKP) yang diketuai oleh saksi ISWANDI melakukan pemeriksaan khusus kepada bank ke PT BPR DELANGGU RAYA mulai tanggal 14 s.d 22 September 2021. Adapun dasar melakukan riksus tipibank tersebut adalah atas perintah Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan sesuai Surat Pemeriksaan Nomor SR-14/PB.23/2021 tanggal 11 September 2021 dan Surat Tugas Nomor STR-16/PB.23/2021 tanggal 11 September 2021;
- Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa DRKP telah dibuatkan nota dinas nomor NDR-29/D.03/2021 tanggal 23 November 2021 dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan kepada Wakil Ketua Dewan Komisiner hal Pelimpahan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan pada PT. BPR Delanggu Raya;
- Bahwa TERDAKWA sebagai Direktur Utama PT BPR DELANGGU RAYA Periode 2014 s.d. 2021 tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak patuh kepada UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan Ceast and Desist Order/CDO (yaitu perintah dari otoritas perbankan d.h.i. adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan kepada suatu bank untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin membebani suatu bank) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Juga tidak memiliki/tidak melaksanakan SOP Bank sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang menimbulkan risiko kerugian bagi bank;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli NURIL MUCHENDRAWAN perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagai Direktur Utama PT BPR DELANGGU RAYA Periode 2014 s.d. 2021 yang telah menyebabkan transaksi pencatatan atas pemberian kredit baru untuk melunasi kredit sebelumnya secara sepihak kepada 144 debitur, dan pengenaan suku bunga kredit yang lebih besar dari ketentuan dan perjanjian kredit, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menyebabkan laporan kondisi keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perbankan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 8 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Majelis Hakim Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 9 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten Nomor Register Perkara PDM-32/Klten/Eku.2/08/2022 tanggal 17 Oktober 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Direksi yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi suatu bank, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. AD/ART Akta Nomor 48 tanggal 15 Februari 1989 tentang Akta Pendirian PT BPR Delanggu Raya;
 2. Struktur Organisasi BPR Delanggu Raya periode tahun 2014 s.d. 2020;
 3. Uraian dan Tanggung Jawab Pegawai (Job Description);
 4. SK Pengangkatan Pegawai;
 5. SOP Perkreditan (Tahun 2012, Tahun 2017);
 6. Laporan Publikasi Triwulanan PT BPR Delanggu Raya (Pengurus dan Pemegang Saham) posisi (September 2020, Desember 2020);
 7. Ketentuan Pemberian Fee Broker di BPR;
 8. Surat Keputusan Direksi No. 057/SK-DIR-KRD/VI/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Komite Kredit PT BPR Delanggu Raya dan Batas Kewenangan Persetujuan Plafon Kredit;
 9. 144 BERKAS KREDIT KASUS 1 (*Berupa 1 set fotokopi berkas kredit sesuai asli dari permohonan hingga perjanjian kredit*);
 10. Perjanjian kerjasama antara BPR dengan Sdr. Pujiyanto selaku Broker untuk debitur Matahari Department Solo Square;
 11. Surat Permohonan Kerjasama bertanda tangan Sdr. Pujiyanto;
 12. Surat Keterangan Direksi untuk Restrukturisasi kredit tanggal 31 Maret 2018;
 13. Berita Acara Hapus Buku Pos Solo Square tanggal 25 Januari 2021;
 14. Daftar Nominatif Kredit Pihak Ketiga;
 15. Tanda Bukti Pencairan Kredit Debitur Solo Square;
 16. Berita Acara Penyelesaian Kerugian oleh Sdri. Mulat Sri Utami dan Sdr. Subita tanggal 30 April 2021;
 17. Laporan Mutasi Kas Teller (24 Juli 2017, 15 Agustus 2017);
 18. Buku Catatan Sdri. Rini;
 19. Laporan Mutasi Angsuran Kredit 144 debitur posisi Januari 2021;
 20. Nominatif Kredit bulan Maret dan April 2021 (Maret 2021, April 2021);

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Pernyataan Sdr. Subita tanggal 9 Maret 2021;
 22. Surat Pernyataan Sdri. Anita Apriliyani;
 23. Kertas Kerja Rekapitulasi Restrukturisasi Kredit;
 24. Ketentuan terkait Suku Bunga Kredit di BPR;
 25. 117 Berkas Kredit (*Berupa 1 set fotokopi berkas kredit sesuai asli dari permohonan hingga perjanjian kredit*);
 26. Daftar Tagihan Angsuran Kredit Untuk Debitur Kelolaan Sri Runtini dan Keksi Periode Mei 2014 s.d. Desember 2018; sebagai berikut :
 27. Perjanjian Kerjasama Pemotongan Angsuran (Kerjasama dengan Broker Sri Runtini);
 28. Sampel Kwitansi Pencairan Kredit (Pengenaan Bunga Kredit lebih besar daripada yang dibukukan) periode tahun 2016 s.d. 2019;
 29. Kertas Kerja Perhitungan Selisih Bunga Kasus 3 periode 2014 s.d. Oktober 2019;
- Dikembalikan kepada saksi **DIAHAYU PUJIASTUTI**, selaku Direktur Utama PT. BPR Delanggu Raya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 14 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dra. Mulat Sri Utami tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Direksi yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) AD/ART Akta Nomor 48 tanggal 15 Februari 1989 tentang Akta Pendirian PT BPR Delanggu Raya;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Struktur Organisasi BPR Delanggu Raya periode tahun 2014 s.d. 2020;
- 3) Uraian dan Tanggung Jawab Pegawai (Job Description);
- 4) SK Pengangkatan Pegawai;
- 5) SOP Perkreditan (Tahun 2012, Tahun 2017);
- 6) Laporan Publikasi Triwulanan PT BPR Delanggu Raya (Pengurus dan Pemegang Saham) posisi (September 2020, Desember 2020);
- 7) Ketentuan Pemberian Fee Broker di BPR;
- 8) Surat Keputusan Direksi No. 057/SK-DIR-KRD/VI/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Komite Kredit PT BPR Delanggu Raya dan Batas Kewenangan Persetujuan Plafon Kredit;
- 9) 144 BERKAS KREDIT KASUS 1 (*Berupa 1 set fotokopi berkas kredit sesuai asli dari permohonan hingga perjanjian kredit*);
- 10) Perjanjian kerjasama antara BPR dengan Sdr. Pujiyanto selaku Broker untuk debitur Matahari Department Solo Square;
- 11) Surat Permohonan Kerjasama bertanda tangan Sdr. Pujiyanto;
- 12) Surat Keterangan Direksi untuk Restrukturisasi kredit tanggal 31 Maret 2018;
- 13) Berita Acara Hapus Buku Pos Solo Square tanggal 25 Januari 2021;
- 14) Daftar Nominatif Kredit Pihak Ketiga;
- 15) Tanda Bukti Pencairan Kredit Debitur Solo Square;
- 16) Berita Acara Penyelesaian Kerugian oleh Sdri. Mulat Sri Utami dan Sdr. Subita tanggal 30 April 2021;
- 17) Laporan Mutasi Kas Teller (24 Juli 2017, 15 Agustus 2017);
- 18) Buku Catatan Sdri. Rini;
- 19) Laporan Mutasi Angsuran Kredit 144 debitur posisi Januari 2021;
- 20) Nominatif Kredit bulan Maret dan April 2021 (Maret 2021, April 2021);
- 21) Surat Pernyataan Sdr. Subita tanggal 9 Maret 2021;
- 22) Surat Pernyataan Sdri. Anita Apriliyani;
- 23) Kertas Kerja Rekapitulasi Restrukturisasi Kredit;
- 24) Ketentuan terkait Suku Bunga Kredit di BPR;
- 25) 117 Berkas Kredit (*Berupa 1 set fotokopi berkas kredit sesuai asli dari permohonan hingga perjanjian kredit*);
- 26) Daftar Tagihan Angsuran Kredit Untuk Debitur Kelolaan Sri Runtini dan Keksi Periode Mei 2014 s.d. Desember 2018; sebagai berikut :
- 27) Perjanjian Kerjasama Pematangan Angsuran (Kerjasama dengan Broker Sri Runtini);

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Sampel Kwitansi Pencairan Kredit (Pengenaaan Bunga Kredit lebih besar daripada yang dibukukan) periode tahun 2016 s.d. 2019;

29) Kertas Kerja Perhitungan Selisih Bunga Kasus 3 periode 2014 s.d. Oktober 2019;

Dikembalikan kepada PT. BPR Delunggu Raya melalui Saksi DIAHAYU PUJIASTUTI selaku Direktur Utama ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta Pid.Sus/2022/PN Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 14 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 November 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 November 2022 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 14 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa sejak tahun 2014 BPR Delanggu Raya mempunyai nasabah debitur karyawan dari PT Tyfontex Gumpang Kartosuro dengan broker Saksi Sri Runtini dan Keksi Windawati, dalam proses pengajuan kredit nasabah debitur karyawan dari PT Tyfontex tersebut hadir di BPR Delanggu Raya untuk menandatangani Perjanjian Kredit dan menerima pinjaman yang diberikan secara tunai dan pembayaran angsuran awalnya dikumpulkan oleh broker dan disetorkan kepada BPR Delanggu Raya. Dalam Perjanjian Kredit disebutkan bunga pinjaman adalah sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan atau 18% (delapan belas persen) per tahun, akan tetapi yang ditagihkan dan dibayar oleh debitur melalui broker Saksi Sri Runtini dan Keksi Windawati adalah sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen) per bulan atau 27% per tahun. Nasabah debitur tidak mengetahui besaran bunga dalam angsuran pinjaman karena tidak diberikan salinan perjanjian kredit dan hanya mengetahui jumlah angsuran yang dibayar setiap bulan melalui broker, bahwa perbedaan jumlah bunga tersebut menjadi temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Rizki Vina Yurinta dari kantor OJK Solo dan Saksi Iswandi dari OJK Pusat saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik pemeriksaan umum maupun dalam pemeriksaan khusus terhadap laporan BPR Delanggu Raya, bahwa suku bunga yang tercatat Perjanjian Kredit suku bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan atau 18% (delapan belas persen) flat per tahun dan suku bunga tersebut yang dilaporkan dalam Laporan rutin BPR Delanggu Raya ke OJK akan tetapi yang nyata dibayar oleh debitur adalah 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) per bulan atau 27% (dua puluh tujuh persen) flat per tahun. Sehingga ada perbedaan antara Perjanjian Kredit yang menjadi dasar laporan BPR ke OJK dan data internal BPR Delanggu Raya. Berdasarkan fakta tersebut maka data laporan menjadi tidak benar dan tergolong palsu. Perbuatan tersebut tidak diketahui oleh nasabah debitur karena debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit dan merugikan nasabah debitur. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa selaku Direktur utama BPR Delanggu Raya adalah penentu kebijakan tertinggi maka harus bertanggungjawab atas adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain keadaan Terdakwa yang telah berusia lanjut dan telah menutup sebagian kredit yang bermasalah sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata masih ada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan yaitu Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun untuk dirinya sendiri dari perbuatannya tersebut, tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut adalah untuk menyelamatkan dan kepentingan BPR Delanggu Raya walaupun dengan cara yang melanggar ketentuan undang-undang perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 14 November 2022, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Direksi yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. AD/ART Akta Nomor 48 tanggal 15 Februari 1989 tentang Akta Pendirian PT BPR Delanggu Raya;
 2. Struktur Organisasi BPR Delanggu Raya periode tahun 2014 s.d. 2020;
 3. Uraian dan Tanggung Jawab Pegawai (*Job Description*);
 4. SK Pengangkatan Pegawai;
 5. SOP Perkreditan (Tahun 2012, Tahun 2017);
 6. Laporan Publikasi Triwulanan PT BPR Delanggu Raya (Pengurus dan Pemegang Saham) posisi (September 2020, Desember 2020);
 7. Ketentuan Pemberian Fee Broker di BPR;
 8. Surat Keputusan Direksi No. 057/SK-DIR-KRD/VI/ 2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Komite Kredit PT BPR Delanggu Raya dan Batas Kewenangan Persetujuan Plafon Kredit;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 144 BERKAS KREDIT KASUS 1 (*Berupa 1 set fotokopi berkas kredit sesuai asli dari permohonan hingga perjanjian kredit*);
 10. Perjanjian kerjasama antara BPR dengan Sdr. Pujiyanto selaku Broker untuk debitur Matahari *Department Solo Square*;
 11. Surat Permohonan Kerjasama bertanda tangan Sdr. Pujiyanto;
 12. Surat Keterangan Direksi untuk Restrukturisasi kredit tanggal 31 Maret 2018;
 13. Berita Acara Hapus Buku Pos Solo Square tanggal 25 Januari 2021;
 14. Daftar Nominatif Kredit Pihak Ketiga;
 15. Tanda Bukti Pencairan Kredit Debitur Solo Square;
 16. Berita Acara Penyelesaian Kerugian oleh Sdri. Mulat Sri Utami dan Sdr. Subita tanggal 30 April 2021;
 17. Laporan Mutasi Kas Teller (24 Juli 2017, 15 Agustus 2017);
 18. Buku Catatan Sdri. Rini;
 19. Laporan Mutasi Angsuran Kredit 144 debitur posisi Januari 2021;
 20. Nominatif Kredit bulan Maret dan April 2021 (Maret 2021, April 2021);
 21. Surat Pernyataan Sdr. Subita tanggal 9 Maret 2021;
 22. Surat Pernyataan Sdri. Anita Apriliyani;
 23. Kertas Kerja Rekapitulasi Restrukturisasi Kredit;
 24. Ketentuan terkait Suku Bunga Kredit di BPR;
 25. 117 Berkas Kredit (*Berupa 1 set fotokopi berkas kredit sesuai asli dari permohonan hingga perjanjian kredit*);
 26. Daftar Tagihan Angsuran Kredit Untuk Debitur Kelolaan Sri Runtini dan Keksi Periode Mei 2014 s.d. Desember 2018;
 27. Perjanjian Kerjasama Pemotongan Angsuran (Kerjasama dengan Broker Sri Runtini);
 28. Sampel Kwitansi Pencairan Kredit (Pengenaan Bunga Kredit lebih besar daripada yang dibukukan) periode tahun 2016 s.d. 2019;
 29. Kertas Kerja Perhitungan Selisih Bunga Kasus 3 periode 2014 s.d. Oktober 2019;
- Dikembalikan kepada PT. BPR Delanggu Raya melalui Saksi DIAHAYU PUJIASTUTI selaku Direktur Utama ;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PT SMG